

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 235/HK.01.01/K.RA-09/11/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN
SIAK PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa dipandang perlu membentuk tim dalam pelaksanaan tugas sebagai Pemberi Keterangan dalam Perselisihan Hasil pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Tim Penyusun Keterangan Tertulis bertugas sebagai berikut:

- Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Siak,
Pada Tanggal 14 November 2024

Ketua,

Zulfadli Nugraha TP

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 235/HK.01.01/K.RA-09/11/2024
Tanggal : 14 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN PADA BAWASLU KAB. SIAK	TUGAS
1.	Zulfadli Nugraha TP, SE	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Dardiri, SE., M.Si	Anggota	Pengarah
3.	Harlen Manurung, ST	Anggota	Pengarah
4.	Ikhsan Parulian Harahap, S.Sy	Anggota	Pengarah
5.	M. Andi Susilawan, SH., MH	Anggota	Pengarah
6.	Ikhsan Parulian Harahap, S.Sy	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
7.	Rizki Kurniawan, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
8.	Eko Octavianus, SKM	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9.	Khairuddin, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Kiki Irana Dewi, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Arni Girsang, S.IP	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
12.	Roki Selwandi, S.Sos	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
13.	Yogi Arifin, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota

Ketua,

Zulfadli Nugraha TP